



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ika Rahman Alias Ika Bin Saiful Bahri;
Tempat lahir : Muara Wahau;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/11 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mulawarman, Rt 005, Desa Muara Wahau,
Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 14/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ika Rahman Alias Ika Bin Saiful Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Ika Rahman Alias Ika Bin Saiful Bahri dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah Ban Truck Vulkanisir Merk BRIGESTONE dengan Ukuran 750-16 Warna Hitam;(Dipergunakan dalam perkara lain an. Muhammad Ardan Alias Gurdan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ika Rahman Alias Ika Bin Saiful Bahri pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di rumah sdr. Nuryadi Bin Saefudin di Jalan Poros Sp-3 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 24 juni 2019 sekitar pukul 05.30 WITA di lokpond Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Terdakwa diberitahu oleh sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan dengan berkata "KA, JANGAN NGOMONG-NGOMONG YA, AKU ADA NGAMBIL BAN MILIK H. AAN, AKU SEMBUNYIKAN DI SEMAK-SEMAK DEKAT RUMAH H.SAHIDIN, AYO KITA LIHAT KESANA" kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan menuju ketempat tersebut lalu setiba Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr. Doyok (DPO) lalu Terdakwa disuruh oleh sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan untuk menjualkan 2 (dua) buah ban truk vulkanisir merk Bridgestone dengan ukuran 750-16 warna hitam milik sdr. H. Anwar Alias Aan tersebut yang kemudian Terdakwa bersedia menjualkan ban tersebut kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa membawa 1 (satu) ban truk di jok belakang kemudian 1 (satu) ban truk diletakan didepan Terdakwa kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) buah ban truk tersebut dengan bersama sdr. Doyok (DPO) ke tempat sdr. Nuryadi Bin Saefudin di Jln Poros Sp-3 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur lalu sekitar pukul 06.00 WITA setiba Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) buah ban truk tersebut kepada sdr. Nuryadi Bin Saefudin dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan ban tersebut kepada sdr. Doyok (DPO) dengan pembagian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. Doyok (DPO) menerima Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 2 (dua) buah ban truk vulkanisir merk Bridgestone dengan ukuran 750-16 warna hitam milik sdr. H. Anwar Alias Aan tersebut diperoleh dengan cara mengambil tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan oleh sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan pada hari senin tanggal 24 juni 2019 sekitar pukul 03.00 WITA dirumah sdr. H. Anwar Alias Aan di Jalan Ya Lejau RT. 002 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur yang kemudian sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan menyembunyikan 2 (dua) buah ban truk vulkanisir merk Bridgestone dengan ukuran 750-16 warna hitam milik sdr. H. Anwar Alias Aan tersebut di lokpond Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahau, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di semak-semak di dekat rumah teman sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sdr. H. Anwar Alias Aan mengalami kerugian materiil sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Anwar Als Aan Bin Abdul Rifai Alm;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi sampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian barang-barang milik Saksi yang dilakukan oleh Saksi Gurdan dan kemudian dengan dibantu Terdakwa, barang tersebut dijual kepada orang lain;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu 2 (dua) buah Ban Tr uck vulkanisir merk Brigestone, 2 (dua) gallon racun rumput merk Roundup, 1 (satu) unit Mesin Bor merk Moderen warna Oren kemerah-merahan dan 1 (sat u) unit Sound/Speaker;

- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Muara Wahau RT.002, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa sebelum diketahui hilang posisi barang-barang tersebut terletak d i dalam rumah Saksi tepatnya di dapur;

- Bahwa isteri Saksi, Sdri Lidia yang pertama kali mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Gurdan yang telah mengambil b arang-barang milik Saksi atas informasi dari Sdr. Ika Rahman;

- Bahwa ketika Saksi menelpon Sdr. Ika Rahman untuk menanyakan men genai barang-barang Saksi yang hilang tersebut, Sdr. Ika Rahman mengatakan bahwa orang yang mengambil barang-barang saya adalah Saksi Gurdan dan k etika ditanya di tempat siapa dijual, Sdr. Ika Rahman menjawab di tempat Sdr. Doyok anaknya Sdr. Usman, setelah mematikan telepon, lalu Saksi pergi ke ru mah Sdr. Doyok anaknya Sdr. Usman;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di rumah Sdr. Usman Saksi bertemu dengan Sdr. Nuryadi dan ketika Saksi menanyakan ban truck yang dijual, lalu Saksi ditunjukkan 2 (dua) buah ban truck lalu Saksi perhatikan ciri-cirinya dan saya dengan harga berapa ban tersebut dibeli dan dijawabnya ban itu dibeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Saksi tanya apa ada barang lain yang dijual dan dijawab hanya ban saja yang dijual dan ketika ditanya siapa yang telah menjual ban tersebut, dan dijawabnya yang menjual adalah Sdr. Ika Rahman;
- Bahwa benar 2 (dua) buah ban truck vulkanisir Merk Bridgestone dengan ukuran 750-16 warna hitam sesuai foto barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Sdr. Nuryadi mengenal Sdr. Ika Rahman dan ketika Saksi tunjuk foto Sdr. Ika Rahman, ternyata Sdr. Nuryadi membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan pada foto tersebut adalah Sdr. Ika Rahman yang telah menjual 2 (dua) buah ban kepadanya;
- Bahwa kemudian Saksi membawa 2 (dua) buah ban tersebut ke Polsek Muara Wahau untuk melaporkan kejadian ini;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Polisi, Sdr. Ika Rahman mengaku bahwa yang mengambil 2 (dua) unit Ban Truck Vulkanisir tersebut adalah Saksi Gurdan dan kemudian oleh Saksi Gurdan, Sdr. Ika Rahman disuruh untuk menjualkan ban tersebut;
- Bahwa Saksi Gurdan maupun Sdr. Ika Rahman tidak ada meminta ijin kepada Saksi dalam hal mengambil maupun menjual 2 (dua) buah ban truck tersebut;
- Bahwa dapur Saksi tempat menyimpan barang-barang tersebut tidak ada pintu dapurnya dan Saksi hanya menutupnya dengan plywood saja karena dapur sedang di renovasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Ardan Als Gurdan Bin Abidin alm.:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan pencurian barang-barang milik H. Aank dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual hasil curian berupa 2 (dua) buah Ban Truck;

- Bahwa barang-barang milik H. Aan yang telah Saksi ambil yaitu 2 (dua) buah Ban Truck vulkanisir merk Bridgestone, 1 (satu) unit Mesin Bor merk Moderen warna Oren kemerah-merahan dan 1 (satu) unit Sound/Speaker;

- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah H. Aan di Jalan YALejau Desa Muara Wahau RT.002, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa sebelum Saksi mengambilnya, posisi barang-barang tersebut terletak di dalam rumah H. Aan tepatnya di dapur;

- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA saat Saksi sedang berada di rumah ibu Terdakwa, lalu Saksi melihat ada orang menyelinap masuk ke dapur rumah H. Aan lalu Saksi mendatanginya dan orang tersebut lari dan ketika Saksi di dapur H Aan, Saksi melihat barang-barang berupa 2 (dua) buah Ban Truck vulkanisir merk Bridgestone, 1 (satu) unit Mesin Bor merk Moderen warna Oren kemerah-merahan dan 1 (satu) unit Sound/Speaker dan karena sepi, lalu Saksi mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa cara Saksi mengambil 2 (dua) buah Ban Truck vulkanisir merk Bridgestone, 1 (satu) unit Mesin Bor merk Moderen warna Oren kemerah-merahan dan 1 (satu) unit Sound/Speaker dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang Saksi pinjam dari Sdr. Candra lalu Saksi melangsir barang-barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi membawanya ke rumah Sdr. Iwan, karena Sdr. Iwan tidak ada, lalu Saksi menyembunyikan barang-barang hasil curian itu di semak-semak;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pukul 04.00 WITA Saksi menelpon Sdr. Ika Rahman dan Saksi menyuruh Sdr. Ika Rahman untuk mengantarkan 2 (dua) buah ban truck itu ke rumah Sdr. Nuryadi untuk dijualkan;

- Bahwa dari informasi Sdr. Nuryadi, Sdr. Ika Rahman menjual 2 (dua) buah ban tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar 2 (dua) buah ban truck vulkanisir Merk Bridgestone dengan ukuran 750-16 warna hitam sesuai foto barang bukti tersebut adalah barang yang Saksi ambil dari rumah H. Aan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan uang dari hasil penjualan 2 (dua) buah ban truck itu, karena sudah habis dipakai oleh Sdr. Ika Rahman;
- Bahwa Sdr. Nuryadi yang menentukan harga dari 2 (dua) buah ban truck tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Ika Rahman tidak ada membuat kesepakatan atas pembagian uang hasil penjualan ban;
- Bahwa Saksi maupun Ika Rahman tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu H. Aan dalam hal mengambil dan menjual 2 (dua) buah ban truck tersebut;

3. Saksi Nuryadi Bin Saefudin, dimana telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak juga hadir, sehingga atas persetujuan Terdakwa, keterangan BAP Penyidikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa ban truk milik H. Aan;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) buah ban truk tersebut milik H. Aan pada Hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 23.00 Wita, datang laki-laki bernama Anwar biasa dipanggil H. Aan bertanya kepada Saksi, apakah ada orang yang menjual 2 (dua) buah ban truck Vulkanisir kepada Saksi yaitu sdr. Ika;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh sdr. Anwar untuk mengecek ban tersebut dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ban tersebut milik Saksi yang diambil orang dan akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian serta meminta kepada Saksi untuk mengembalikan ban tersebut kepada sdr. Anwar dan keesokan harinya Saksi mengantarkan ban tersebut ke rumah sdr. Anwar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, sekira jam 06.00 Wita setelah membeli ban truck tersebut dari sdr. Ika pada sore harinya sekitar jam 15.00 Wita datang Saksi Gurdan menanyakan apakah uang ban sudah dikasikan kepada sdr. Ika dan dijawab Saksi sudah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Gurdan pergi dan Saksi mendengar Saksi Gurdan ada adu mulut dengan sdr. Ika mengenai ban tersebut dengan menggunakan bahasa Kutai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang dapat menguntungkan ataupun meringankan diri Terdakwa ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah Saksi sampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan, sehubungan Saksi telah disuruh oleh Saksi Gurdan untuk menjualkan 2 (dua) buah ban truck milik H. Aan yang sebelumnya telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) buah ban truck kepada Sdr. Nuryadi;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) buah ban truck milik H. Aan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Poros Sp.3 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar 2 (dua) buah ban truck vulkanisir Merk Brigestone dengan ukuran 750-16 warna hitam sesuai foto barang bukti tersebut adalah barang yang Terdakwa jual kepada Sdr. Nuryadi;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa ban yang disuruh Saksi Gurdan untuk Terdakwa jual tersebut adalah barang hasil curian di rumah H. Aan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Gurdan kepada Terdakwa, selain 2 (dua) buah ban, Saksi Gurdan juga ada mengambil barang berupa 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) buah salon kecil dan 2 (dua) galon recun rumput merk Roundup;
- Bahwa Saksi Gurdan mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah H. Aan di Jalan Ya Lejau RT.002 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) buah salon kecil dan 2 (dua) galon recun rumput merk Roundup digunakan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang dari hasil penjualan 2 (dua) buah ban truck itu kepada Terdakwa, karena uangnya sudah habis Terdakwa pakai;
- Bahwa Sdr. Nuryadi yang menentukan harga dari 2 (dua) buah ban truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Gurdan tidak ada membuat kesepakatan atas pembagian uang hasil penjualan ban;
- Bahwa Saksi Gurdan maupun Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu H. Aan dalam hal mengambil dan menjual 2 (dua) buah ban truck tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Sgt



- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan ban sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Doyok;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Ban Truck Vulkanisir merk BRIGESTONE dengan ukuran 750-16 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Ika Rahman Alias Ika Bin Saiful Bahri pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di rumah sdr. Nuryadi Bin Saefudin di Jalan Poros Sp-3 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, telah menjual barang yang berasal dari tindak pidana;
2. Bahwa benar berawal pada Hari Senin tanggal 24 juni 2019 sekitar pukul 05.30 WITA di lokpond Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Terdakwa diberitahu oleh sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan dengan berkata "KA, JANGAN NGOMONG-NGOMONG YA, AKU ADA NGAMBIL BAN MILIK H. AAN, AKU SEMBUNYIKAN DI SEMAK-SEMAK DEKAT RUMAH H.SAHIDIN, AYO KITA LIHAT KESANA";
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan menuju ketempat tersebut lalu setiba, Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr. Doyok (DPO) lalu Terdakwa disuruh oleh sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan untuk menjualkan 2 (dua) buah ban truk vulkanisir merk Bridgestone dengan ukuran 750-16 warna hitam milik sdr. H. Anwar Alias Aan tersebut;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersedia menjualkan ban tersebut kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa membawa 1 (satu) ban truk di jok belakang kemudian 1 (satu) ban truk diletakan di depan Terdakwa kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) buah ban truk tersebut dengan bersama sdr. Doyok (DPO) ke tempat sdr. Nuryadi Bin Saefudin di Jln Poros Sp-3 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur lalu sekitar pukul 06.00 WITA;



5. Bahwa benar setiba Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) buah ban truk tersebut kepada sdr. Nuryadi Bin Saefudin dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan ban tersebut kepada sdr. Doyok (DPO) dengan pembagian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. Doyok (DPO) menerima Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa benar terhadap 2 (dua) buah ban truk vulkanisir merk Bridgestone dengan ukuran 750-16 warna hitam milik sdr. H. Anwar Alias Aan tersebut diperoleh dengan cara mengambil tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan oleh sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah sdr. H. Anwar Alias Aan di Jalan Ya Lejau RT. 002 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur yang kemudian sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan menyembunyikan 2 (dua) buah ban truk vulkanisir merk Bridgestone dengan ukuran 750-16 warna hitam milik sdr. H. Anwar Alias Aan tersebut di lokpond Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di semak-semak di dekat rumah teman sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sdr. H. Anwar Alias Aan mengalami kerugian materiil sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung membuktikan dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";



Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ika Rahman Alias Ika Bin Saiful Bahri telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”:

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar Terdakwa Ika Rahman Alias Ika Bin Saiful Bahri pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di rumah sdr. Nuryadi Bin Saefudin di Jalan Poros Sp-3 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, telah menjual barang yang berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 24 juni 2019 sekitar pukul 05.30 WITA di lokpond Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Terdakwa diberitahu oleh sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan dengan berkata “KA, JANGAN NGOMONG-NGOMONG YA, AKU ADA NGAMBIL BAN MILIK H. AAN, AKU SEMBUNYIKAN DI SEMAK-SEMAK DEKAT RUMAH H.SAHIDIN, AYO KITA LIHAT KESANA”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan menuju ketempat tersebut lalu setiba, Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr. Doyok (DPO) lalu Terdakwa disuruh oleh sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan untuk menjualkan 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban truk vulkanisir merk Bridgestone dengan ukuran 750-16 warna hitam milik sdr. H. Anwar Alias Aan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersedia menjual ban tersebut kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa membawa 1 (satu) ban truk di jok belakang kemudian 1 (satu) ban truk diletakan di depan Terdakwa kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) buah ban truk tersebut dengan bersama sdr. Doyok (DPO) ke tempat sdr. Nuryadi Bin Saefudin di Jln Poros Sp-3 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur lalu sekitar pukul 06.00 WITA;

Menimbang, bahwa setiba Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) buah ban truk tersebut kepada sdr. Nuryadi Bin Saefudin dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan ban tersebut kepada sdr. Doyok (DPO) dengan pembagian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. Doyok (DPO) menerima Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menjual sesuatu benda” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada Hari Senin tanggal 24 juni 2019 sekitar pukul 05.30 WITA di lokpond Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Terdakwa diberitahu oleh sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan dengan berkata “KA, JANGAN NGOMONG-NGOMONG YA, AKU ADA NGAMBIL BAN MILIK H. AAN, AKU SEMBUNYIKAN DI SEMAK-SEMAK DEKAT RUMAH H.SAHIDIN, AYO KITA LIHAT KESANA”;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) buah ban truk vulkanisir merk Bridgestone dengan ukuran 750-16 warna hitam milik sdr. H. Anwar Alias Aan tersebut diperoleh dengan cara mengambil tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan oleh sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah sdr. H. Anwar Alias Aan di Jalan Ya Lejau RT. 002 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur yang kemudian sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan menyembunyikan 2 (dua) buah ban truk vulkanisir merk Bridgestone dengan ukuran 750-16 warna hitam milik sdr. H. Anwar Alias Aan tersebut di lokpond Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di semak-semak di dekat rumah teman sdr. Muhammad Ardan Alias Gurdan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dari awal sudah mengetahui asal-usul barang 2 (dua) buah ban truk vulkanisir merk Bridgestone dengan ukuran 750-16 warna hitam, adalah hasil perbuatan Saksi Gurdan yang mengambilnya tanpa ijin dari Saksi H. Aan selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (Dua) buah Ban Truck Vulkanisir Merk BRIGESTONE dengan Ukuran 750-16 Warna Hitam;

Tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Muhammad Ardan Alias Gurdan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ika Rahman Alias Ika Bin Saiful Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah Ban Truck Vulkanisir Merk BRIGESTONE dengan Ukuran 750-16 Warna Hitam;

Tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Muhammad Ardan Alias Gurdan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada Hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh : Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta di hadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

ttd

Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H.

Yulanto Prafitto Utomo S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

ttd

Yanti S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)